



**PUTUSAN**  
Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATUROHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Mura Rt.015/Rw.004, Kelurahan Tegal ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. **SAEFULLOH**, bertempat tinggal di Lingkungan Cilurah Rt.006/Rw.003 Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Sahrulloh, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Sahrulloh, S.H., & Rekan., beralamat di Komplek PU Air Kemang, Kelurahan Panancang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT LINTANG CAHAYA CIWANDAN**, berkedudukan di Jalan lingkaran Selatan, Lingkungan Cilurah, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Direktornya, Isro Mi'Raj, bertempat tinggal di Link Cilurah Rt.006 Rw.002 Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Masduki selaku staff HRD PT Lintang Cahaya Ciwandan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018;
2. **PT SEMEN JAKARTA**, berkedudukan di kawasan lingkaran wetan, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Direktornya,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. Li Jianwang, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Jangkar Wetan Km 12,5 RT.008/003, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Twela Gunawan Simanjuntak selaku HRD Manager PT Semen Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat I PT Lintang Cahaya Ciwandan dengan Para Penggugat adalah Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menghukum Tergugat I PT Lintang Cahaya Ciwandan untuk membayar Uang pesangon, Penghargaan masa kerja , penggantian Hak dan Upah selama proses kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Faturrohman :

- Uang pesangon :  $2 \times 3 \times \text{Rp}3.336.000,00$  =  
Rp20.016.000,00;

- Uang Pengganti Hak :  $\text{Rp}20.016.000,00 \times 15\%$  = Rp  
3.002.400,00;

- Upah selama proses :  $\text{Rp}3.336.000,00 \times 6 \text{ bulan}$  =  
Rp20.016.000,00;

Total seluruhnya.....=  
Rp40.032.000,00;

b. Saifulloh :

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon :  $2 \times 2 \times \text{Rp}3.336.000,00$  =  
Rp13.344.000,00;
- Uang Pengganti Hak :  $\text{Rp}13.344.000,00 \times 15\%$  = Rp  
2.001.000,00;
- Upah selama proses :  $\text{Rp}3.336.000,00 \times 6$  bulan =  
Rp20.016.000,00;

Total seluruhnya.....= Rp35.35.000,00;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Kasasi dari Tergugat I dan/atau Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain. mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 17 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp766.000.00,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 17 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I PT Lintang Cahaya Ciwandan dengan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat adalah Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2019



3. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I PT Lintang Cahaya Ciwandan untuk membayar Uang pesangon, pengantian Hak dan Upah selama proses kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Faturrohman :

- Uang pesangon :  $2 \times 3 \times \text{Rp}3.336.000,00 = \text{Rp}20.016.000,00$ ;
- Uang Pengganti Hak :  $\text{Rp}20.016.000,00 \times 15\% = \text{Rp}3.002.400,00$ ;
- Upah selama proses :  $\text{Rp}3.336.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}20.016.000,00$ ;
- Total seluruhnya.....=  $\text{Rp}40.032.000,00$ ;

b. Saifulloh :

- Uang pesangon :  $2 \times 2 \times \text{Rp}3.336.000,00 = \text{Rp}13.344.000,00$ ;
- Uang Pengganti Hak :  $\text{Rp}13.344.000,00 \times 15\% = \text{Rp}2.001.000,00$ ;
- Upah selama proses :  $\text{Rp}3.336.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}20.016.000,00$ ;
- Total seluruhnya.....=  $\text{Rp}35.351.000,00$ ;

4. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

*Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena risalah mediasi belum final karena menerangkan mediator akan memanggil kembali Para Pihak, dan anjuran atas perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada, maka tepat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat risalah sebagaimana ditentukan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FATUROHMAN, dan kawan.,tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
**1.FATUROHMAN, 2.SAEFULLOH** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)